



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Cangakan Karanganyar Telp. (0271) 495591

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Seiring pergeseran paradigma pembangunan nasional dari developmentalisme menuju empowerment sebagai implementasi dari nilai-nilai demokrasi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hadir sebagai unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Disamping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang

dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjelaskan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 atas kinerja yang telah dicapai sehingga bisa sebagai bahan perbaikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kinerja.

## **C. LANDASAN HUKUM**


1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan.

**D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**D.1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARANGANYAR**



## **D.2. Tugas dan Fungsi.**

Uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
  - pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
  - Pelaksanaan administrasi Dinas;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- menyiapkan Bahan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis.
- menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dari pertanggungjawaban;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban
- menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan;
- melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyerurat;
- melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- melaksanakan pengelolaan kearsipan dan hubungan masyarakat.

3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

a. Kepala Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kepala Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- menyiapkan bahan pembinaan administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- melaksanakan pembinnan administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarab.atan desa;
- menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi desa, penataan desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.

b. Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan fasilitasi aparatur pemerintah desa dan Lembaga desa;
- menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi aparatur pemerintah desa dan lembaga desa;
- menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan fasilitasi aparatur pemerintah desa dan lembaga desa.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Desa mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengelolaan Informasi Pemerintah Desa (SID);
- menyiapkan bahan pembinaan penyusunan dan pengelolaan informasi desa;
- melaksanakan fasilitasi pengelolaan data desa dan Sistem Informasi Desa (SID);
- menyiapkan bahan laporan dan evaluasi bidang pengelolaan informasi pemerintah desa.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa;
- menyiapkan Bahan penibinaan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa;
- melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporati bidang teknis perencanaan dan pelaporan keiiangan desa.

b. Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa

Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;



- menyiapkan fasilitasi teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
- melaksanakan fasilitasi pemberian dana keuangan ke desa;
- menyiapkan bahan evaluasi dari pelaporan bidang penatausahaan keuangan desa

c. Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Aset Desa;
- menyiapkan bahan pembinaan kebijakan teknis Pengelolaan Aset Desa;
- melaksanakan fasilitasi teknis pengelolaan aset desa;
- melaksanakan pemantauan teknis Pengelolaan Aset Desa;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;
- menyiapkan bahan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan aset desa

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporari di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna;
- melaksanakan fasilitasi teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna;

- menyiapkan bahan penyusunan pembieaan bada.u usaha desa;
  - melaksanakan fasiitasi pengembangan badan usaha desa;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi desa, penataan desa dan pembinaan lembaga keniasyarakatan desa..
- b. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Desa dan Pelestarian Adat Istiadat.

Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Desa dan Pelestarian Adat Istiadat mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat;
  - menyiapkan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat;
  - melaksanakan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan teknis partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat.
- c. Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dan Kerja Sama Desa

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang fasilitasi sarana prasarana desa dan kerja sama desa;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis bidang fasilitasi sarana prasarana desa dan kerja sama desa;
- melaksanakan fasilitasi teknis sarana prasarana desa dan kerja sama desa;
- menyiapkan bahan laporan dan evaluasi teknis fasilitasi sarana prasarana desa dan kerja sama desa.

### **E. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan program di Dispermades ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama terkait dengan kapasitas aparat desa, penyelenggaraan administrasi desa, penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDes);
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal (terutama pengembangan kelembagaan LPMD/K, BPD dan PKK serta Karang Taruna) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (masih rendahnya desa yang memiliki BUMDES dan Posyantek aktif);
3. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif (usaha mikro/kecil dan kerajinan), lembaga ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UED SP dan lumbung pangan).

## **F. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama ( Isu Strategis)
- F. Sistematika Pelaporan

### **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

- A. Perencanaan Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- D. Rencana Anggaran 2020

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

**A. PERENCANAAN STRATEGIS**

**RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju tahun-tahun berikutnya.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis . Kemampuan sumber daya manusia dan modal harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam pencapaian target program kerja.

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan;
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

### **Visi Dan Misi**

Visi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.***

Visi tersebut mengandung maksud pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan didukung segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan lima (5) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dispermades Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-empat (4) yaitu: Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan empat (4) rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa / Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa;
2. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan/Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa / Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Meningkatnya kondusivitas desa / Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Rencana kerja adalah rencana program kegiatan beserta indikator - indikator kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD.

Rencana Program Kegiatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan :**
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 1.3. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor;
  - 1.4. Penyediaan alat tulis kantor;
  - 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  - 1.7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 1.8. Penyediaan makanan dan minuman;

- 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah;
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari beberapa kegiatan:**
  - 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;

  - 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
  - 2.4. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor;
  - 2.5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan :**
  - 3.1. Peningkatan SDM
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
  - 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
  - 4.2. Penyusunan Renstra OPD
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** yang terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
  - 5.2. Penyusunan Renstra OPD
6. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - 6.1. **Peningkatan SDM**
7. **Program Peningkatan Kualitas Administrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 7.1. Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa dan kelurahan
  - 7.2. Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa / kelurahan
  - 7.3. Asistensi penyusunan APBDES
  - 7.4. Fasilitasi alokasi dana desa
  - 7.5. Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa
  - 7.6. Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
  - 7.7. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes
  - 7.8. Penyelenggaraan penataan desa
  - 7.9. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan desa
  - 7.10. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
  - 7.11. Fasilitasi Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa



- 7.12. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 7.13. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 7.14. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 7.15. Fasilitasi Pengelolaan Aset Daerah
- 7.16. Fasilitasi Alih Fungsi dan Mutasi Tanah Kas Desa
- 7.17. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 8. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan** terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 8.1. Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  - 8.2. Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - 8.3. Fasilitasi Kerjasama antar Desa
  - 8.4. Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan
- 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 9.1. Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa
  - 9.2. Belanja pendamping KPMD tingkat kecamatan
  - 9.3. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan
  - 9.4. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
  - 9.5. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
  - 9.6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - 9.7. Penyelenggaraan TMMD Reguler
  - 9.8. Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa
  - 9.9. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ( Pokjanal Posyandu)
  - 9.10. Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
  - 9.11. Fasilitasi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa
  - 9.12. Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa
  - 9.13. Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)
  - 9.14. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar
  - 9.15. Pemberdayaan Kelembagaan Desa Siaga
  - 9.16. Pembinaan Kader Posyandu

9.17. Peningkatan Kapasitas Pendampingan Lokal Desa

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Karanganyar pada tahun 2020 sesuai dengan RPJMD dan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (**Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran**)

**D. RENCANA ANGGARAN**

Rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Karanganyar pada tahun 2020 yaitu terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.162.096.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 10.245.851.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
dengan Bupati Karanganyar pada tahun 2020  
(Belanja Langsung)**

Program	Anggaran
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 268.585.000,00
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp. 406.000.000,00
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya	Rp. 15.000.000,00
4. Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 27.000.000,00
5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun desa	Rp.8.677.447.800,00
6. Program kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintah desa	Rp 758.293.000,00
7. Program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama dalam pengembangan kawasan perdesaan	Rp. 93.525.000,00

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

a. Pencapaian Indikator tujuan

Tujuan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023 adalah “Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa” dengan indikator yaitu Persentase desa dengan kategori desa mandiri yang dapat di jelaskan dengan menggunakan perhitungan IDM ( Indeks Desa membangun); Indeks ketahanan sosial, Indeks ketahanan ekonomi, Indeks ketahanan lingkungan.

Pencapaian IDM dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :


**Tabel 3.2**  
**Tabel Indeks Desa Membangun (IDM)**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri : ➤ IDM : a. Indeks ketahanan sosial b. Indeks ketahanan ekonomi c. Indeks ketahanan lingkungan	%  0,6426 0,646  0,596  0,686	%  0,6867 0,790  0,632  0,639	%  0,6436 0,647  0,597  0,687	%  0,6919 0,8019  0,6423  0,6317

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar pada dua tahun berturut turut melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 target IDM sebesar 0,6426% dengan realisasinya 0,6867% sementara pada tahun 2020 target IDM 0,6436% dengan realisasi 0,6919%.

Adapun hasil update IDM tahun 2020 dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik Perkembangan Indeks Desa membangun



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Status IDM 2019 dengan 2020 berdasarkan hasil Web IDM**

Status Desa	Jumlah Desa		Keterangan
	2019	2020	
Mandiri	5	6	Bertambah 1 Desa dari Desa Maju
Maju	39	37	Berkurang 2 Desa, 1 Desa menjadi Mandiri, 1 Desa menjadi berkembang
Berkembang	111	115	Bertambah 4 Desa, 3 Desa naik dari desa tertinggal, 1 Desa menurun dari maju
Tertinggal	7	4	Berkurang 3 Desa, Naik menjadi berkembang
Sangat Tertinggal	0	0	Tidak ada

Keterangan : Nilai IDM Desa Sangat tertinggal (< 0,4907), Tertinggal (0,4907 – 0,5989), Berkembang (0,5989-0,7072), Maju (0,7072-0,8155), Mandiri (0,8155-1)

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**b. Sasaran 1.1.:** Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa  
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	79 %	80%	80%	100,00	60%
<b>JUMLAH</b>		<b>79 %</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100,00</b>	

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa dapat diukur dari Indikator jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDesa, Laporan Keuangan, penerapan aplikasi, data kelembagaan) sebesar 80 % dari 162 Desa, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 80 % (100,00%) atau kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp.710.988.880,00 atau 93,76% dari total pagu sebesar Rp.758.293.200,00 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.43.304.320,00.

Pencapaian sasaran 1.1 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa dan kelurahan
2. Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa / kelurahan
3. Asistensi penyusunan APBDes Anggaran
4. Fasilitasi Alokasi Dana Desa
5. Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa

6. Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
7. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes
8. Penyelenggaraan penataan desa
9. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan desa
10. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
11. Fasilitasi Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
12. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
13. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
15. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
16. Fasilitasi Alih Fungsi dan Mutasi Tanah Kas Desa
17. Penetapan dan Penegasan Batas Desa



Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa



Asistensi Penyusunan APBDes

**c. Sasaran 1.2. : Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat	Persentase Bumdes dalam kategori berkembang	6,67 %	8,5 %	8,5 %	100 %	70%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat capaiannya sebesar 8,5% (100,00%) sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100,00%. Masuk dalam kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp. 92.605.062,00 atau (99,02%) dari total pagu sebesar Rp. 93.525.000,00 dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.919.938,00.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 tidak terlepas dari dukungan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan dukungan kegiatan yaitu :

1. Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan
2. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
3. Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan



**Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan**





**d. Sasaran 1.3.** : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	12 %	13,5 %	13,5 %	100%	75 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dari Indikator jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %, sebesar 13,5 % dari 162 Desa, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 13,5 % (100,00%) atau kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp.8.559.518.395,00 atau 99,10% dari total pagu sebesar Rp.8.677.447.800,00 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.77.929.405,00.

Pencapaian sasaran 1.3 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa
2. Belanja Pendampingan KPMD Tingkat Kecamatan
3. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan
4. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
5. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II

6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
7. Penyelenggaraan TMMD Reguler
8. Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa
9. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)
10. Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
11. Fasilitasi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa
12. Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa
13. Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)
14. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar
15. Pemberdayaan Kelembagaan Desa Siaga
16. Pembinaan Kader Posyandu
17. Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa



**Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa**



**Penyelenggaraan TMMD**

**e. Sasaran 1.4.** : Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.4. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Tahun 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020 (*nilai 2019)</b>	<b>% Capaian 2020</b>	<b>% Capaian Terhadap akhir Renstra 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	71,29	66	71,29	108 %	21 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat dicapai sesuai dengan target. Dalam mewujudkan capaian kinerja meningkatnya k kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat diukur dari: nilai SAKIP OPD dengan score 71,29 dan realisasi capaiannya 108% atau kategori Baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.4, adalah sebesar Rp. 669.527.816,- (93,43%) dari total pagu sebesar Rp.716.585.000,- efisiensi anggaran sebesar Rp.47.057.184,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
- Peningkatan SDM
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan Renstra OPD



Koordinasi /Konsultasi ke luar daerah



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dari total dana yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 14.407.947.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.162.096.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.245.851.000,00,- Perincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.162.096.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.736.725.355,00 atau (89,78%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.425.370.645,00 digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.

2. Penggunaan Anggaran Belanja Langsung

Penggunaan anggaran belanja langsung digunakan untuk Belanja Rutin Kantor sebesar Rp. 716.585.000,00 dan Belanja Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.9.529.266.000,00; Sehingga total dana yang diterima sebesar Rp. 10.245.851.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.072.640.153,00 (98,31%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 173.210.847,00.

Penggunaan anggaran belanja langsung secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**

No	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA		
			RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	<b>Belanja Rutin Kantor</b>				
1	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	Penyediaan Jasa surat – menyurat	4.000.000	3.399.000	99,90
2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	36.222.228	80,49
3		Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor	48.400.000	47.706.950	98,57
4		Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	24.999.500	100
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.960.000	13.955.000	99,96
6		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.	4.500.000	4.490.800	99,80

**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2020

7		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000	3.332.500	95,21
8.		Penyediaan makanan dan minuman .	19.000.000	18.664.804	98,24
9.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam / luar daerah	105.225.000	77.925.784	74,06
10.	<b>Program peningkatan sarana &amp; prasana apartur</b>	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.000.000	59.950.000	95,16
11		Pengadaan peralatan gedung kantor	90.000.000	86.280.000	95,87
12.		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	53.000.000	52.775.000	99,58
13.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	170.000.000	167.269.250	98,39
14.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	14.986.000	99,91
15.		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100
16.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.994.000	99,94
		Penyusunan Renstra OPD	17.000.000	17.000.000	100
17	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Peningkatan SDM	15.000.000	14.980.000	99,87
<b>II</b>	<b>Belanja Kegiatan</b>				
18.	<b>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	133.175.000	124.400.300	93,41
19.		Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan	4.260.000	4.077.500	95,72
20.		Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan	52.023.800	48.652.300	93,52

**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2020

21.		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I	350.000.000	317.834.359	90,81
22.		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II	350.000.000	341.248.000	97,50
23.		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8.262.500	6.801.500	82,32
24.		Penyelenggaraan TMMD Reguler	1.150.000.000	1.148.225.800	99,85
25.		Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa	21.600.000	21.020.000	97,31
26.		Kelompok Kerja OperasionalPos Pelayanan Terpadu ( Pokjanal Posyandu)	7.445.000	2.667.550	35,83
27.		Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	15.000.000	12.438.000	82,92
28.		Fasilitasi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	31.360.000	31.155.000	99,35
29.		Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa	47.160.000	47.148.300	99,98
30.		Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)	40.000.000	39.760.000	99,40
31		Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar	1.000.000.000	988.112.136	98,81
32		Pemberdayaan Kelembagaan Desa Siaga	62.633.500	62.633.500	100
33		Pembinaan Kader Posyandu	5.374.528.000	5.374.140.150	99,99
34		Peningkatan Kapasitas Pendampingan Lokal Desa	30.000.000	29.204.000	97,35
<b>35</b>	Peningkatan Kualitas Administrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa dan kelurahan	10.536.900	10.146.900	96,30
36		Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa /	17.984.300	17.982.380	99,99

**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2020

		kelurahan			
37		Asistensi penyusunan APBDES	36.700.000	36.655.000	99,88
38		Fasilitasi alokasi dana desa	34.380.000	32.445.000	94,37
39		Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa	28.007.500	27.865.300	99,49
40		Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	9.200.000	9.145.000	99,40
41		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes	47.400.000	45.053.000	95,05
42		Penyelenggaraan penataan desa	43.229.500	43.153.300	99,82
43		Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan desa	67.250.000	62.243.150	92,55
44		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	192.029.000	188.370.450	98,09
45		Fasilitasi Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa	40.000.000	38.976.650	97,44
46		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	33.400.000	32.987.150	98,76
47		Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	17.900.000	17.085.000	95,45
48		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	43.100.000	42.620.900	98,89
49		Fasilitasi Pengelolaan Aset Daerah	35.831.000	32.536.000	90,80
50		Fasilitasi Alih Fungsi dan Mutasi Tanah Kas Desa	66.845.000	41.975.200	62,79
51		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	34.500.000	31.748.500	92,02
<b>52.</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama Dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>	Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	29.150.000	28.676.132	98,37



**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2020

---

53.		Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	18.315.000	18.298.250	99,91
54.		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	15.130.000	14.750.680	97,49
55.		Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan	30.930.000	30.880.000	99,84
		<b>Jumlah</b>	<b>10.245.851.000</b>	<b>10.072.640.153</b>	<b>98,31</b>

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dari seluruh kegiatan yang diprogramkan secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai tersebut, tentu masih terdapat permasalahan-permasalahan didalam pelaksanaan program.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar Rp.14.407.947.000,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp.10.072.640.153,- atau 98,31 persen dari jumlah anggaran sebelumnya Rp.10.245.851.000,- sementara realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.736.725.355,- atau 89,78 persen dari jumlah anggaran awal Rp.4.162.096.000,-, sehingga persentase realisasi keseluruhan Tahun 2020 adalah sebesar 95,85 persen

**B. REKOMENDASI**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka membangun Desa/ Kelurahan, Sehingga kedepannya masih perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan dibidang teknologi ( penguasaan komputer dan internet) terlebih dimasa pandemi yang sangat dibutuhkan ketrampilan dibidang teknologi, pelatihan administrasi, pembukuan dan pelaporan serta sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu peningkatan penguatan lembaga yang berdampak pada perkembangan ekonomi desa (Bumdes) juga tetap menjadi prioritas kegiatan kedepannya dan diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi Desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini dibuat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal berusaha mengadakan penyempurnaan diberbagai hal, karena laporan ini merupakan bukti dari hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar , Januari 2021

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196100419 198503 1 011